



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1340-1350

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam Lapas (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas)

Muhammad Syahdin Daulay¹, Zulfirman², Dayat Limbong³

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

Email: muhammadsyahdin1978@gmail.com¹, firmanzulu@gmail.com², dayatlimbong@gmail.com³

Abstrak

Nafkah adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Data yang dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pemenuhan kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak ada kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban nafkah dan mengenai Status kewajiban suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat mengenai aturan suami wajib memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana.

Kata Kunci : *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Hak Biologis*

Abstract

Support is a gift that a husband must make to his wife during their marriage, including costs for food, clothing and shelter. This research uses qualitative research or field research. Data collected through interviews, observation and documentation regarding the fulfillment of the obligations of husbands who are convicts towards their wives and children. Then it will be analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this research conclude that the implementation of family support obligations by husbands with convict status in the Class IIB Penitentiary Case Study in Padang Lawas Regency generally cannot be carried out due to the status of being a prisoner which is limited and there is no ability to be able to carry out support obligations and regarding the status of the husband's obligations. prisoner status in providing support for the family according to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections that in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 34 paragraph (1) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not contain regulations regarding the husband being obliged to provide maintenance while he is a prisoner.

Keywords: *Correctional Institutions, Prisoners, Biological Rights*

PENDAHULUAN

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan narapidana ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan indonesia. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik

tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.

Narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 (Lubis & Dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana juga manusia yang harus terpenuhi hak biologisnya walaupun berada dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai keutuhan utama agar menjaga keharmonisan rumah tangga akan tetapi turut menguatkan hubungan emosial antar suami-istri melalui ikatan perkawinan. Secara umum dikatakan pemenuhan hak biologis dalam keluarga islam kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri diakui bahwa pemenuhan hak biologis menjadi salah satu kewajiban dalam pernikahan, namun harus berlangsung dalam ikatan saling setuju dan penuh pengertian. Selain itu, suami istri memiliki haknya masing-masing seperti saling mendukung dan berlaku baik satu sama lain keseimbangan dalam hubungan keluarga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga telah mengamanahkan di dalam Pasal 72 huruf (a) dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah." Dan pada Pasal 73 Undang-Undang Kesehatan tersebut menegaskan bahwa: "Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut."

Salah satu kebutuhan dasar yang perlukan narapidana adalah pergaulan dengan lawan jenisnya, khususnya bagi narapidana dewasa bahkan sudah berkeluarga. Kebutuhan akan kasih sayang dan seksual merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental. Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan disebutkan beberapa hak narapidana, salah satunya adalah menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Pada point tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas, tepatnya dalam mendapatkan kunjungan keluarga, narapidana dapat memenuhi sedikit kebutuhan seksualnya. Pada kenyataannya, hak narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksual masih sulit terealisasi, salah satunya seperti rekomendasi bagi Narapidana sesuai Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 yakni Hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.

Temuan terkait penyimpangan aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan, hal ini dikarenakan seks tergolong dalam kebutuhan primer yang dilakukan setiap manusia sepanjang hidup. Kondisi nyata di dalam Lapas terdapat berbagai aktivitas seksual dilakukan, mulai dari masturbasi, homoseksual, kekerasan seksual, hingga bisnis seks di dalam Lapas. Kebutuhan seks yang tidak tersalurkan tentu dapat berdampak kepada perlakuan penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana. Keadaan tersebut sudah tidak dapat lagi dipandang sebelah mata, petugas atau pimpinan Lapas bahkan pemerintah yang berwenang harus memperhatikan fenomena ini.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-istri berjalan dengan lancar apabila didukung oleh kondisi-kondisi internal yang melatarinya (Mulyana et al., 2023). Misalnya, masing-masing secara sadar mengetahui hak dan kewajibannya dan secara sendirinya dipenuhi. Namun demikian, ada juga kondisi eksternal yang justru berada di luar keadaan diri pribadi suami-isteri sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keduanya tidak terealisasi dengan baik, seperti salah satu pihak terjerat kasus hukum dan sebagai sanksinya harus mendekam sebagai nara pidana. Kasus suami menjadi narapidana menjadi fokus penelitian ini, khususnya dalam hal hak dan kewajiban suami sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kabupaten Padang Lawas.

Kebutuhan biologis (seksual) merupakan kebutuhan primer yang sama halnya dengan kebutuhan akan makanan (Langden & Suantra, 2023). Narapidana merupakan seorang manusia yang memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dalam pengadaan kebijakan dan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara lain yaitu *conjugal visit* (Hardiyati et al., 2022).

Peneliti menganggap penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, atas dasar berbagai dampak negative sangat dimungkinkan terjadi, dari kondisi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara normal. Tat kala dalam pemenuhannya terhambat, maka akan berpengaruh terhadap kecendrungan seseorang memutuskan sikap, seperti halnya sikap abnormal (menyimpang) dalam perilaku seks narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Oleh karena keberadaan bilik asmara yang dianggap sebagai salah satu fasilitas pemenuhan hak atas kebutuhan biologis (seksual) tersebut tidak diatur penerapannya maupun pelarangannya secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah barang tentu akan menjadi polemik yang sangat fundamental sampai kapan pun. Hal ini dikarenakan kedudukan kebutuhan biologis (seksual) dianggap sebagai hak dasar yang melekat dan harus dipenuhi

kebutuhannya, khususnya bagi narapidana yang telah menikah dan memiliki pasangan yang sah. Dengan kata lain, keberadaan fasilitas pemenuhan hak atas kebutuhan seksual ini memang haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga apabila keberadaannya dilarang, maka seharusnya pelarangannya tersebut diatur secara tegas, begitu pula sebaliknya, apabila kebijakan tersebut memang diperbolehkan, maka haruslah diikuti dengan aturan-aturan yang ketat di dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya yang bisa saja timbul dari kebijakan tersebut.

Pada dasarnya, hilangnya kemerdekaan bagi seorang narapidana tidak berarti menderogasi hak-hak kebutuhan dasar manusia sebagaimana pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah diaturnya regulasi tentang hak-hak dasar bagi narapidana di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Namun yang menjadi persoalan ialah kenyataan bahwa belum diaturnya secara spesifik ketentuan hak atas pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, khususnya bagi yang berstatus sudah kawin. Sedang akibat tidak tegasnya UU Pemasyarakatan inilah, kemudian menjadikan banyak pihak menafsirkan secara bebas, sesuai dengan masing-masing sudut pandang dalam menilai hak itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara implisit UU Pemasyarakatan belum mengatur adanya hak narapidana mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, namun secara eksplisit kita dapat memaknai bahwa dalam dijaminnya narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, narapidana berhak untuk memenuhi apa-apa yang menjadi kepentingan dalam keluarga tersebut, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan biologis. Oleh sebab, penderogasian terhadap pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan satu bentuk tindakan eksploitasi yang membuat narapidana menderita, sedang hilangnya kemerdekaan bagi narapidana merupakan satu-satunya penderitaan, tentu konstitusi tidak menginginkan itu.

Berdasarkan fenomena diatas, selain dari pada tersedianya fasilitas di Lapas, terdapat dua hal yang melatarbelakangi pelecehan seksual di dalam Lapas, yaitu ketiadaan kesempatan untuk berhubungan seksual secara konsensus, dan kekerasan seksual yang demikian merupakan cara yang mudah dan murah untuk mencapai kepuasan seksual.

Disimpulkan bahwa dalam kehidupan narapidana di dalam Lapas maupun Rutan fenomena penyimpangan seksual sudah tidak lagi dipandang sebelah mata, pimpinan lapas bahkan pemerintah sudah harus menentukan strategi untuk meminimalisir kegiatan seperti ini terjadi. Perilaku penyimpangan seksual yang terjadi ini disebabkan atas dasar tidak dapat tersalurkannya Hasrat kepuasan seksual narapidana karena terbatasnya fasilitas dan juga sulitnya regulasi mengenai hak yang seharusnya didapatkan para narapidana. Dengan demikian, untuk mencegah bahkan meminimalisir berbagai perilaku penyimpangan seksual narapidana diperlukan suatu regulasi yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan program cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, kemudian penerapan cojungan visit dengan diadakannya conjugal room, serta melakukan penyuluhan kepribadian dalam rangka mengubah mindset para narapidana agar lebih mengontrol diri dari hawa nafsunya.

Menelaah terhadap penyediaan ruang asmara bagi narapidana dalam pemenuhan kebutuhan seksual, bagi narapidana merupakan salah satu konsep yang selaras dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum bangsa Indonesia yang terumuskan pada kelima sila Pancasila yang mengandung makna nilai fundamental serta menjadi asas operasional dalam melaksanakan penyelenggaraan aktivitas bernegara dan pengembangan hukum praktis

Namun, pemenuhan kebutuhan biologis pada Lapas Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas kurang terlaksana. Hal ini terjadi akibat beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Mulai dari peraturan, pengadaan sarana dan prasarana, serta kondisi sosial yang ada di dalam lapas. Berbagai pertimbangan tersebut dilakukan agar keamanan dan ketertiban lapas tetap terjaga. Apabila berbagai pertimbangan tersebut dilalaikan, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah adanya kecemburuan sosial di lingkungan lapas sehingga dapat berakibat pada kerusuhan dan terganggunya ketertiban di lapas.

Berangkat dari fenomena empirik dan problem research di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian tesis dengan judul: "Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam Lapas (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas)

METODE

Metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian penulis adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji hukum sosiologis atau empiris adalah "Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer (Soekanto & Mamudji, 2009)." Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis terjun langsung ke lapangan penelitian untuk melakukan penelitian berupa wawancara kepada beberapa Lembaga Masyarakat Padang

Lawas Kabupaten Padang Lawas. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan Klasifikasi Data (*Classifying*), Verifikasi Data (*Verifying*, Analisis Data (*analyzing*) dan Konklusi Data (*Concluding*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data beserta analisis merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas. Data ini diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Binadik dan Giatja, Kepala Bagian Keperawatan Binadik, Kepala Bagian Registrasi Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas juga dengan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut. Berikut hasil penelian berdasarkan rumusan masalah masing- masing sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam Lapas Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas.

Dalam pengumpulan data dan informasi dan jelas, peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan metode wawancara serta observasi pada objek serta subjek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas. Informasi yang dikumpulkan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana ketika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas

Bentuk pemenuhan nafkah batin secara biologis merupakan bentuk pemenuhan hak khusus yang tidak diberikan dan disediakannya tempat oleh pihak LAPAS karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas. Akan tetapi hak ini bisa dipenuhi melalui cuti mengunjungi keluarga dengan merujuk PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 jo. PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022 (Dasar et al., 2022). Adapun dari keempat narasumber dalam memenuhi nafkah batin biologis tidak terpenuhi semua karena keterbatasan tidak adanya tempat yang mereka dapatkan. Pemenuhan nafkah batin secara biologis memang sangat penting dan berguna bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi hal ini sulit untuk dilakukan mengingat terbatasnya ruang dan kebijakan yang ada di LAPAS.

Pemenuhan hak biologis sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Dilingkup masyarakat bebas seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya sesuai dengan keinginan dan orientasi seksual yang dimilikinya. Adapun lembaga pemasyarakatan yang menjadi wadah pembinaan bagi narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. tidak dapat di pungkiri bahwa banyak kejanggalan atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Sebagaimana yang diketahui tujuan dari sistem peradilan pidana yakni memulihkan dan memperbaiki pelaku tindak pidana.

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang responden Narapidana yang berstatus suami dalam melaksanakan kewajiban nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan melihat realitas yang terjadi dilapangan secara langsung bahwa yaitu hampir sebagian responden narapidana tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin seperti biasanya

Sedangkan dalam pelaksanaan nafkah batin, ke 10 (sepuluh) orang responden narapidana semua tidak ada memberikan nafkah batin dalam hal meluapkan hasrat seksual terhadap istrinya (melakukan hubungan seksual) dikarenakan tidak diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan di Lembaga Pemasyarakatan, namun masih ada kebijakan lainnya dari Lapas berupa disediakan waktu dan tempat yang ditentukan untuk layanan besukkeluarga bertemu narapidana dan disediakan alat komunikasi untuk narapidana melakukan *video call* dengan keluarga.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggung jawab, oleh karena itu mereka dibina secara baik dan efektif (Widyardi & Wibowo, 2023). Dengan proses pembinaan dan pembimbingan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Sedangkan fungsinya menjadikan narapidana menyatu dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal keterampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian pada narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan bagi narapidana.

Ditarik kesimpulan bahwa suami yang berada dilapas tetap berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Pendapat yang menyatakan kewajiban nafkah terhadap istri tetap harus dipenuhi walaupun istri adalah orang yang mampu atau bekerja. Dan bahkan jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, diharapkan istri tetap bersabar terhadap kondisi dan keadaan suaminya samapai suaminya benar-benar keluar dari masa-masa sulit.

Nafkah dari suaminya sekalipun suaminya berada dalam lapas, dengan catatan suami berhutang kepada istri selama berada dalam masa sulit atau berada dilapas.

a. Pemenuhan Nafkah Bathin Terhadap Istri

Selain istri mendapatkan nafkah lahir, istri juga berhak mendapatkan nafkah bathin dari suaminya. Nafkah bathin merupakan pemenuhan kebutuhan biologis terhadap istri sebagai bentuk perhatian, cinta dan kasih sayang suami kepada istri. Tugas suami adalah menghibur, menyenangkan istri dan menggaulinya dengan cara yang baik. Suami tidak boleh memperlakukan istri dengan tidak layak, menyakitinya serta menelantarkannya hingga ia menderita.

Dari penjelasan diatas, bahwa suami yang berstatus narapidana sudah tentu tidak bisa melakukan hubungan biologisnya bersama istri dikarenakan keadaan suami yang terbatas ruang dan gerakannya. Status narapidana tersebut akan menjadi kendala bagi suami untuk memenuhi hak istri mendapat kasih sayang dalam bentuk pemenuhan nafkah biologis istri.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah dari suami yang berstatus narapidana yang menjadi hak dari seorang istri, peneliti memahami bahwa ada dua sikap yang dikedepankan oleh keluarga dalam hal ini istri narapidana dalam menyikapi bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang saat ini tengah menyandang status sebagai narapidana. Pertama, pihak keluarga dalam hal ini adalah istri ada yang menyikapi dengan tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah suatu kewajiban dari suami namun dikarenakan adanya penghalang kewajiban tersebut, para istri bisa memaklumi dan memaafkan. Hal ini didasari karena para istri narapidana yang secara formal pun ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Kedua, pihak keluarga dalam hal ini adalah istri ada yang menyikapi dengan menceraikan suami karena dianggap tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari lagi dan malu menanggung beban batin atas perbuatan yang lakukan suami.

Pada dasarnya gugatan cerai yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya hanyalah jalur sekunder jatuhnya talak. Karena jalur primernya adalah bahwa suami-lah yang berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Suami-lah yang berwenang menjatuhkan ataukah tidak menjatuhkan talak. Oleh karenanya selama-lamanya istri tidak berhak menjatuhkan talak terhadap suaminya. Istri hanya berhak mengadukan suaminya kepada negara (pengadilan) disertai permohonan agar negara mengambil alih hak talak suami kemudian dijatuhkan talak tersebut. Jadi gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya bukan berarti istri mentalak suaminya, namun negara (pengadilan) mendengar aduan istri dan membenarkannya sehingga negara mengambil alih hak talak suami lalu menjatuhkannya terhadap istri selaku pengadu.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk mengontrol peradilan. SEMA memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundangundangan lainnya. Namun, SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sementara itu ada beberapa penjelasan SEMA terkait penelitian yang akan peneliti lakukan, pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama poin (1) Hukum 'erkawinan huruf (b) poin (1) dan (2) yaitu upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian dengan cara:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan.

Hasil wawancara peneliti bersama Ketua Bidang Pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Padang Lawas mengemukakan bahwa; "Tidak adanya fasilitas ruangan khusus (bilik asmara) yang disediakan untuk narapidana dikarenakan merujuk pada Undang-Undang RI Tentang Pemasyarakatan tidak disebutkan dan tidak dijelaskan adanya kunjungan untuk narapidana melakukan hubungan seksual bersama pasangan yang sah. Walaupun secara Undang-Undang RI ada namanya Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) akan tetapi sependek pengetahuan saya tidak diterapkan di daerah Kabupaten Padang Lawas dan para pimpinan memiliki kekhawatiran bahwa narapidana akan melakukan pemalsuan dokumen pribadi agar dapat melakukan hubungan seksual. Kemudian, untuk menghindari adanya penyimpangan seksual maka lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Padang Lawas menyediakan fasilitas seperti lapangan olahraga, panggung ekspresi dan tempat peribadatan untuk narapidana".

Hak-Hak narapidana telah dipayungi oleh Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan beberapa hak narapidana yang dicantumkan pada Pasal 9 (Sembilan) dan 10

(sepuluh) akan tetapi hasil analisis penulis tidak mendapatkan pasal terkait membangun bilik asmara (Cojugal Visit) untuk melakukan hubungan seksual bagi narapidana yang memiliki hubungan sah perkawinan. Hal tersebutlah yang mendasari tidak tersedianya bilik asmara di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Padang Lawas.

2. Bagaimanakah Problematika Pengadaan Bilik Asmara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas

Ketiadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling berpengaruh ialah ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus tentang pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan.

Secara Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hanya mengatur secara eksplisit melalui Pasal 3 dan Pasal 9 huruf i tentang asas pemidanaan dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana. Indonesia sebagai negara hukum, membutuhkan regulasi yang konkret untuk mengimplementasikan amanat dari peraturan perundang-undangan itu sendiri dalam mengadakan bilik asmara (Pureklolon & MM, 2020). Kekosongan hukum yang terjadi berimplikasi negatif pada pemenuhan hak seksual narapidana, karena ketiadaan dasar hukum sebagai legalitas dalam mengadakan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan pada yurisdiksi Indonesia.

Pengaturan bilik asmara melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi suatu kebutuhan hukum sebagai dasar legalitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas dalam memenuhi hak seksual narapidana melalui pengadaan bilik asmara.

Kebutuhan terhadap regulasi tersebut, seharusnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai komintmen dalam menjalankan amanat konstitusi. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa "Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Urusan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara". Kerangka hukum di atas, sejatinya memberikan gambaran yang konkret bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perangkat pemerintah memiliki tupoksi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan HAM di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur salah satu fungsi dalam hal perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Beleid tersebut, memberikan kewenangan eksklusif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan hukum demi pemenuhan hak asasi manusia. Artinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan peraturan tentang pengadaan bilik asmara pada lembaga pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pengadaan bilik asmara menjadi kebutuhan saat ini, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu untuk merumuskan dan menjalankan regulasi tersebut sebagai suatu komitmen negara dalam menjalankan amanat Pasal 28B dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas pada dasarnya siap untuk menjalankan kebijakan pengadaan bilik asmara. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab adanya kekosongan hukum dalam hal pengadaan bilik asmara. Padahal pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas telah lama menyadari kebutuhan hak seksual narapidana yang tidak bisa tersalurkan dengan baik melalui mekanisme hukum yang diberlakukan saat ini.

Kebutuhan terhadap peraturan yang mengatur secara konkret pengadaan bilik asmara merupakan konsekuensi dari pengadopsian sistem negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut dikarenakan, sistem negara hukum menempatkan prinsip penyelenggaraan negara yang harus berdasarkan pada hukum sebagai fundamental principle (Rahman et al., 2024). Oleh karena itu, peraturan tentang pengadaan bilik asmara menjadi syarat mutlak bagi penyelenggara negara untuk bertindak. Oleh karena itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas sebagai unit pelaksana teknis dalam membutuhkan regulasi yang konkret tentang pengadaan bilik asmara. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas ialah adanya kekhawatiran terkait pelaksanaan teknis bilik asmara.

Salah satu permasalahan teknis yang dikhawatirkan ialah permasalahan keamanan yang akan berdampak terhadap terjadinya pelanggaran hukum dengan memanfaatkan keberadaan bilik asmara. Hal tersebut dikarenakan, faktor keamanan memiliki peranan krusial dalam mempengaruhi efektivitas pengadaan bilik asmara. Jika keamanan belum siap, maka konsekuensi terburuknya ialah bilik asmara akan dijadikan modus baru untuk melakukan pelanggaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas.

Oleh karena itu, diperlukan standarisasi yang jelas terkait syarat keamanan yang harus dipenuhi dalam pengadaan bilik asmara melalui perumusan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekhawatiran lainnya berkaitan dengan narapidana wanita atau istri narapidana laki-laki yang mengandung dan melahirkan akibat penyaluran hasrat seksual melalui bilik asmara.

Menurut penulis terkait dengan hal ini fasilitas *conjugal room* akan banyak menemui kendala jika dibandingkan dengan alternative yang lain. Dikarenakan dengan pelaksanaan *conjugal room* membutuhkan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, selain itu juga membutuhkan lokasi yang memadai padahal sekarang diketahui jika kapasitas rutan sangat terbatas dan overcapasitas, untuk melaksanakan *conjugal room* ini membutuhkan biaya yang sangat besar di dalam pembangunannya dan juga perawatannya. Selain itu juga diperlukan dukungan dari tokoh agama dan juga disertai dengan pengaturan pelaksanaan *conjugal room* yang sampai sekarang ini belum memiliki aturan yang jelas

3. Bagaimanakah Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Padang Lawas

Pembinaan yang diberikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan agar narapidana dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan bagi masyarakat setelah lepas menjalani pidananya. Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas asas-asas pemasyarakatan yakni asas pengayoman guna mencapai tujuan yakni pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Padang Lawas merupakan bentuk upaya menyadarkan narapidana dari tindak kejahatan yang telah mereka perbuat agar timbul penyesalan atas perbuatannya serta sebagai bentuk upaya mengembalikan pribadinya menjadi warga masyarakat yang berbudi pekerti baik, taat akan hukum, menjunjung tinggi nilai sosial, moral dan keagamaan sehingga terbentuknya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dengan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Chandra Sudarto selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 23 Agustus 2024, beliau mengatakan bahwa:

“Di Lapas Kabupaten Padang Lawas terdapat dua pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan yakni kepribadian dan kemandirian. Dimana pembinaan kepribadian ini lebih mengarah kepada pembinaan spiritual dan mental yang bertujuan supaya warga binaan tidak terkecuali warga binaan perempuan dapat menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa, beriman, serta bertanggung jawab. Sedangkan pembinaan kemandirian yakni lebih mengarah kepada mengasah kemampuan, mengasah keterampilan sehingga memiliki nilai potensi dan keahlian yang bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan dapat membuka usaha sendiri dan menjadi masyarakat yang bebas dan mandiri dan mencegah untuk mengulangi perbuatan pidana kembali. Mengingat nanti setelah bebas seorang mantan narapidana mendapat stigma negatif dari masyarakat maka sangat dibutuhkan adanya pembinaan guna sebagai bekal mereka untuk mempunyai skill yang dapat digunakan setelah bebas dari lapas”

Program pembinaan menjadi suatu hal yang penting dikarenakan hal tersebut merupakan inti dari sistem pemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan tersebut menjadikan tolak ukur atas keberhasilan perbaikan moral bagi narapidana untuk dapat kembali diterima dan menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat. Selain itu, peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan narasumber yang lain yakni Bapak Wijaksono selaku Petugas Bagian Blok tanggal 23 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Padang Lawas terhadap narapidana perempuan lebih diutamakan dalam hal kerohanian dengan harapan seorang narapidana yang melakukan perbuatan kejahatan memiliki rasa penyesalan dan kesadaran akan perbuatan jahat yang ia lakukan dan diisi dengan kegiatan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, diisi dengan kajian atau tausiyah dari tokoh agama masing-masing yang kesemuanya itu dengan tujuan untuk memperkuat iman dan rasa takut kepada tuhan nya untuk menjauhi segala perbuatan jahat yang telah dilarang dalam agama.

Dalam hal ini bagi narapidana perempuan yang beragama Islam diberikan program pengajian umum yang diisi oleh Ustadzah dari Kemenag Kabupaten Padang Lawas dengan tema meliputi taubat namun dalam pelaksanaannya tidak tersedianya kurikulum. Selanjutnya yakni program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana perempuan terdapat banyak jenisnya yaitu merajut, tata boga, dan seni tari dimana pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk mengasah skill dan mengembangkan bakat dan potensi untuk bisa memiliki nilai ekonomi.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa upaya yang dilaksanakan telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, guna menjadikan moral seorang perempuan yang menjadi warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang dapat bertindak dengan berfikir menggunakan nilai-nilai positif kepribadian.

Program pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas melalui pelatihan keterampilan telah memberikan manfaat adanya keterampilan sesuai dengan bidang yang digeluti oleh Narapidana perempuan selama mengikuti kegiatan. Beberapa manfaat yang dirasakan oleh Narapidana perempuan setelah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan secara eksplisit telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam subbab sebelumnya memaparkan manfaat dalam menguatkan resiliensi Narapidana perempuan melalui program pembinaan kemandirian, sehingga Narapidana perempuan menjadi resilien ketika menjalani kehidupan di Lapas maupun nanti setelah kembali dalam masyarakat.

Dalam kegiatan pelatihan keterampilan, manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh Narapidana adalah penambahan wawasan dan keterampilan baru, dan pengembangannya. Selanjutnya mereka juga dapat memahami kinerja sebuah pekerjaan, usaha, serta menghasilkan pendapatan secara mandiri. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sertifikat bagi Narapidana perempuan sesuai dengan keterampilan yang diminati, sertifikat tersebut dapat bermanfaat sebagai penguat kemampuan Narapidana serta dapat digunakan untuk nanti mendapatkan pekerjaan.

Pembinaan merupakan salah satu bentuk yang terdapat dalam pemidanaan atau hukuman. Dengan adanya pembinaan ini dapat membantu dalam tercapainya tujuan yang terdapat pada pemidanaan. Berkaitan dengan lima aspek dasar dalam kehidupan manusia yaitu aspek agama, aspek jiwa, aspek akal, aspek keturunan dan aspek harta benda, unsur pembinaan dimaksud dengan melindungi lima aspek tersebut (Abdullah, 2016). Pembinaan yang terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan sebagai proses pembentukan diri dan pembekalan diri demi masa depan yang taat akan hukum agar tidak mengulangi kejahatannya dengan dilaksanakannya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita berdampak pada tujuan pemidanaan sebagai pemulihan/perbaikan, dikarenakan tujuan dalam adanya pembinaan kemandirian ialah sebagai perbaikan/pemulihan diri yang termasuk dalam unsur tujuan pemidanaan terhadap narapidana wanita dari tindak pidana yang telah dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas menerapkan pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana selain dalam bentuk kewajiban atas perintah yang sudah tertulis dalam Undang-Undang, namun pembinaan kemandirian dianggap perlu sebagai bekal pembelajaran serta perbaikan diri warga binaan yang telah terjerumus atas tindakan merugikan dan bahaya. Pembekalan tersebut dapat dikembangkan dan memiliki keahlian ataupun keterampilan yang nantinya sangat bermanfaat untuk narapidana tersebut menggunakannya dalam dunia kerja setelah terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada pembinaan kemandirian untuk memupuk kembali kesadaran diri warga binaan akan faktor-faktor yang dapat merugikan dirinya sendiri dan berbahaya bagi masyarakat dengan dialihkan kesadaran dirinya terkait kegiatan dan keterampilan yang berguna bagi diri/warga binaan itu sendiri.

Temuan Penelitian

Bentuk-bentuk dan dampak keluarga Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti mendapatkan beberapa jawaban mengenai bentuk-bentuk dan dampak keluarga narapidana diantaranya ialah:

a. Dampak Prekonomian

Permasalahan yang timbul dalam keluarga tidak terlepas dari ekonomi keluarga. Jika salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu berdampak pada ekonomi. Suami yang berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Maka hal tersebut diharuskan kepada istri agar berusaha sekuat mungkin untuk mencari nafkah dan mempertahankan hubungan baik dengan anak serta suami.

b. Perubahan Tingkah Laku Anak

Peran orang tua terhadap anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini. Orang tua berperan mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama pada anak sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Ayah yang berstatus narapidana akan berpengaruh terhadap perilaku anak, dimana anak tidak mendapatkan

perhatian dan juga kasih sayang dari ayahnya. Begitu juga dengan hubungan sosialnya terhadap orang lain, ia akan merasa minder karena ayahnya berstatus narapidana (Johar et al., 2022).

c. Pergantian Peran Oleh Istri

Sebagai istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya agar tetap harmonis dan bahagia. Peran suami yang berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi menjalankan perannya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Peran tersebut beralih kepada istri agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terciptanya keluarga yang bahagia. Namun, pada dasarnya peran untuk mencari nafkah adalah tugas dan tanggungjawab suami. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa yang mencari nafkah dalam keluarga adalah istri disebabkan suami berada didalam lapas.

d. Dampak Terhadap Psikologis Istri

Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan mencerminkan nilai-nilai yang baik dalam hubungan suami istri. Psikologi istri akan cenderung lebih tertekan karena suaminya berstatus narapidana. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa sebagian informan istri menerima suaminya walaupun berstatus narapidana sedangkan informan lainnya memutuskan hubungan tali perkawinan karena tidak sanggup menerima keadaan suaminya. Secara bathin istri pasti merindukan suaminya dan tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari suaminya. Selain itu dampak yang dirasakan oleh istri ialah merasa malu dan tertekan karena memiliki suami narapidana.

e. Dampak Terhadap Sosial

Dampak yang dirasakan oleh istri tidak terlepas dari kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan keadaan suami yang berada didalam lapas tentu suami tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada istri dan juga anak serta mengajarkan anak bagaimana berbuat baik terhadap masyarakat. Biasanya istri akan merasa malu kepada tetangga jika memiliki suami narapidana begitu juga dengan kehidupan anak, anak narapidana akan mendapatkan ejekan dari teman-temannya.

f. Dampak Positif

Dampak positif yang dirasakan oleh suami ketika berada didalam lapas adalah bertambah taatnya dalam menjalankan agama. Pembinaan terhadap narapidana dengan mengajarkan ilmu agama selama berada didalam lapas. Berusaha merubah prilaku dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.

Tinjauan Analisis Teori Hukum

Dalam teori kepastian hukum bahwa hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan juga menciptakan rasa aman bagi semua orang. Kepastian hukum menjadi solusi dalam penegakan hukum tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dengan adanya teori ini dapat dipahami bahwa hukum akan menjamin setiap hak-hak warga negaranya. Jika dikaitkan dengan hubungan suami istri maka tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya.

Hukum telah mengatur dengan jelas bahwa ketentuan untuk menjalankan hak dan kewajiban suami istri sudah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Hukum memberikan kepastian yang sangat jelas bahwa kewajiban mencari nafkah adalah suami sesuai dengan pasal 34 ayat 1 bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Memberikan kepada istri nafkah kishwah, tempat kediaman dan juga pendidikan bagi anak.

Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh suami sebab suami berstatus narapidana. Padahal sudah ada kepastian hukum yang secara tegas melindungi hak istri untuk dinafkahi. Tapi dalam penelitian ini, suami melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, malah istri yang berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu istri dihadapkan dengan dua pilihan antara bersabar atau menggugat suami. Hal dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 3 "jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Atau istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan pasal 34 ayat 4 "istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut huruf a dan b." Sama halnya dengan Hukum Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 77 ayat 5 "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Pasal 80 ayat 6 "istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b."

Sedangkan dalam penelitian ini kewajiban suami terhadap istrinya sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan diatas telah memiliki aturan hukum dan juga kepastian hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi, tidak ada alasan suami untuk tidak menafkahi istrinya. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Konsep teori ini dijelaskan bahwa kewajiban suami yang berstatus narapidana tidak terlaksana dan menimbulkan

dampak buruk terhadap keluarga.

Dalam teori ini tujuan manusia sesungguhnya adalah mencapai kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Kebaikan merupakan kebahagiaan, sementara kejahatan itu adalah kesusahan. Untuk menyeimbangkan kebahagiaan dan kebaikan setiap individu harus mengedepankan rasa keadilan dalam kehidupan. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Agar tujuan tersebut tercapai perlu aturan hukum agar suami istri mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka bisa dipastikan hubungan suami istri tidak akan tercipta kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Konflik akan terjadi hingga berujung pada perceraian jika keduanya melalaikan tanggungjawabnya.

Konflik yang akan terjadi adalah adanya kesenjangan ekonomi dalam keluarga narapidana. Istri dituntut untuk kerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara suami tidak lagi bisa memberikan nafkah dan tidak bisa memberikan kebahagiaan pada keluarga disebabkan suami berstatus narapidana. Perhatian serta perlindungan kepada anak pun tidak akan bisa dipenuhi dan akan berdampak tidak baik kepada anak.

Pemenuhan nafkah yang tidak bisa dilaksanakan oleh suami akan membawa kesusahan bagi istri dan juga anaknya. Kesusahan yang ditimbulkan dalam keluarga narapidana adalah berdampak buruk seperti tidak terpenuhinya nafkah lahir dan juga bathin, pendidikan agama anak terbelengkalai serta renggangnya hubungan suami istri. Dalam teori ini lebih mengedepankan kebutuhan pokok individu yang harus dimiliki oleh semua manusia. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Teori ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemenuhan nafkah suami terhadap istri adalah kewajiban suami sesuai dengan kesanggupannya memberikan nafkah, tempat tinggal dan juga pendidikan bagi anak. Namun pemenuhan ini terabaikan karena suami berstatus narapidana. Suami tidak mampu memberikan nafkah lagi kepada istri dan tidak bisa menjalankan kewajiban yang lain sebagai kepala rumah tangga. Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri akan mengakibatkan adanya perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Istri akan dituntut mencari nafkah, mengurus keperluan rumah serta memenuhi nafkah untuk pendidikan anak.

SIMPULAN

Penelitian tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bahwa pemenuhan hak ini belum berjalan optimal. Tidak adanya regulasi spesifik tentang fasilitas bilik asmara menjadi salah satu hambatan utama. Kebijakan seperti cuti kunjungan keluarga yang diatur dalam peraturan tidak sepenuhnya diterapkan, terutama di wilayah penelitian. Hal ini berdampak pada kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, sehingga memicu perilaku seksual menyimpang dan menimbulkan tekanan psikologis bagi narapidana serta keluarganya. Istri narapidana sering kali harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah, menghadapi stigma sosial, dan menangani perubahan perilaku anak. Pentingnya pembinaan di dalam lapas juga diungkapkan, baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian, untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan sikap positif. Namun, tanpa regulasi yang jelas dan fasilitas yang memadai, kebutuhan mendasar seperti pemenuhan hak biologis masih sulit direalisasikan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang konkret, seperti pengadaan bilik asmara, untuk mendukung hak-hak narapidana secara manusiawi dan mengurangi potensi permasalahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. 143384.
- Hardiyati, R. Y., Surbakti, N., Yuspin, W., & ... (2022). Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(1), 1–9. <http://www.forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/1782>
- Johar, O. A., Fahmi, & Dewi Sartika. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 1.
- Langden, N. N. O. T., & Suantra, I. N. (2023). Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *Universitas Udayana*, 1–15. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/26268/1/0dda00124adc112d526c83d1b9f83389.pdf>

- Lubis, J., & Dkk. (2014). *2014, Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mulyana, A., Dini, I., Tratasukma, S. R., Sondjaya, T., Ludiana, F., & Fachrizal, J. (2023). Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas Iia Permisian Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* , 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Rahman, M. S., Aditya, M., Yunus, M. K., & Sangker, N. R. (2024). *Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana*. 7(1), 339–347.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Widyardi, A. R., & Wibowo, P. (2023). Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Dalam Menyadari Kesalahannya:(The Effectiveness of National and State *Journal Sains ...*, 1(1), 70–83. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/59%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/59/55>